



PENETAPAN
Nomor 806/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara *Istbat Nikah* yang diajukan oleh :

Ahmad bin Kinese, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, alamat di Lingkungan Tabu Kelurahan Waetuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Nurhayati binti Sasia, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga

- Pengadilan agama tersebut.
- Telah mempelajari berkas perkara
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.
- Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi- saksi Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal, 27 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 806/Pdt.P/2014/PA.Wtp., tanggal 27 Juni 2014 pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 Oktober 1991 di Waetuwo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone,, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Made Ali dan yang menjadi wali adalah saudara sepupu pemohon dua yang bernama Sattuo karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan saudara kandung pemohon II berada di Tarakan , Propinsi

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 806/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Timur dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ustas Rani dan Muh. Zain, dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat;

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kelurahan Waetuwo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dan dikaruniai lima orang anak, bernama :
 - a. Febrianto bin Ahmad , umur 22 tahun;
 - b. Sahrul Gunawan bin Ahmad , umur 21 tahun;
 - c. Fitri binti Ahmad , umur 18 tahun;
 - d. Fitra Nur binti Ahmad , umur 14 tahun;
 - e. Fasah binti Ahmad , umur 7 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbath nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat keterangan tidak mampu dan foto copy Kartu Bantuan Langsung Tunai yang dikeluarkan oleh Lurah Waetuwo, Kecamatan tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Nomor 152/KW-TRT/VI/2014 dan 152/KW-TRT/VI/2014, tertanggal 24 Juni 2014;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 806/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**Ahmad bin Kinese**) dengan Pemohon II (**Nurhayati binti Sasia**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1991 di Waetuwo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone,.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada surat permohonannya, tanpa perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon I dan Pemohon II, maka pemohon mengajukan bukti berupa :

1. Bukti Surat Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Ahmad bin Kinese) Nomor: 7308230205083639 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 26 Agustus 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

2. Bukti Saksi

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah:

a. Saksi I : Basri bin Sumange, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Waetuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena antara saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sekampung, bahkan tetangga, dan saksi hadir waktu menikah;
- Bahwa, Pemohon I bernama Ahmad, sedangkan Pemohon II bernama Nurhayati;

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 806/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



14

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal 05 Oktober 1991 tahun 1991 dan dinikahkan oleh Made Ali, yang menjadi wali nikah adalah Sattuo, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing 1. Ustas Rani, 2. Muh. Zain, maharnya berupa seperangkat alat solat;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon;
- b. Saksi II : Unding bin Congkeng, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Waetuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena antara saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sekampung, bahkan tetangga, dan saksi hadir waktu menikah;
 - Bahwa, Pemohon I bernama Ahmad, sedangkan Pemohon II bernama Nurhayati;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal 05 Oktober 1991 tahun 1991 dan dinikahkan oleh Made Ali, yang menjadi wali nikah adalah Sattuo, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing 1. Ustas Rani, 2. Muh. Zain, maharnya berupa seperangkat alat solat;

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 806/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- W
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon;
 - Bahwa, Pemohon I bernama Ahmad bin Kinese, sedangkan Pemohon II bernama Nurhayati binti Sasia.
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal 05 Oktober 1991 tahun 1991 dan dinikahkan oleh Made Ali, yang menjadi wali nikah adalah Sattuo, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing 1. Ustas Rani, 2. Muh. Zain, maharnya berupa seperangkat alat solat.
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan semuanya dan dapat menerimanya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat,

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 806/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pembuktian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang terjadi pada tahun 1991. di Waetuwo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone,, oleh majelis hakim mempertimbangkan :

- Bukti Surat P. berupa Kartu keluarga, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, bukti tersebut tidak mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bukti Surat P. hanyalah menunjukkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, mempunyai hubungan hukum dalam sebuah rumah tempat tinggal dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dengan status suami, sedangkan Pemohon II sebagai anggota keluarga dengan status istri, bukti tersebut juga tidak relevan sebagai bukti sahnya pernikahan, sehingga tidak dipertimbangkan sebagai bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal, serta keterangannya saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, antara lain:

- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tersebut hadir dalam acara perkawinan tersebut dan semua masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sudah mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan lima orang anak;

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 806/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



- Bahwa, menurut pengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan perkawinan baik menurut syari'at maupun menurut undang-undang;
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi semua syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian yang meyakinkan tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum, karena syarat dan rukun nikah dalam syari'at Islam sudah terpenuhi, sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh imam setempat atas penyerahan kuasa oleh wali yang sah dan dihadiri pula oleh 2 orang saksi, hal ini sesuai dengan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لَانْكَاحِ الْاَبُولَى وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian 2 orang saksi tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah di lingkungan masyarakat dimana Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, disamping itu pula semua keluarga kedua belah pihak sebagai penganut agama Islam, tidak ada satupun yang pernah keberatan kalau Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama. Dengan demikian majelis hakim memandang keadaan yang demikian sudah menjadi adat kebiasaan

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 806/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



masyarakat dan sudah menjadi suatu hukum yang harus di taati, sebagaimana kaedah ushul fikhi yang mengatakan:

ألعادة محكمة

Artinya: *Kebiasaan itu sudah menjadi ketentuan hukum yang ditaati.*

Menimbang, bahwa Pemohon II secara jelas dan tegas mengakui adanya pernikahan antara dirinya dengan Pemohon I, maka berdasarkan atas pengakuan tersebut kemudian dihubungkan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri yang mengatakan :

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعة اخترن به الحق من الحقوق
كالصداق والنفقة والميراث أولم يقترن

Artinya : *Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi secara sah oleh seorang pria, maka pengakuannya itu dapat diterima baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.*

Begitu pula dalam Kitab Mughnil Muhtaj jilid II, halaman 140 yang mengatakan :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Artinya: *"Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jadid"*

Menimbang, bahwa pengakuan pemohon I dan Pemohon II di depan majelis hakim sebagai suami istri yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah dinikahkan, kemudian pemohon menghadapkan 2 orang saksi tersebut sejalan dengan pengakuan pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan pemohon yang memohon untuk *di itsbatkan nikahnya* dapat diterima, dengan berdasar pada Pasal 14 dan 24 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah disahkan di atas, maka penetapan ini dapat

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 806/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



dipergunakan untuk segala kepentingan pembuktian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak relevan dengan perkara ini, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang sifatnya ex parte, yakni seluruh kepentingan ada pada Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 123/LPBP/2014/PA.Wtp, tanggal 27 Juni 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone, tahun 2014;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan di bawah ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Ahmad bin Kinese) dengan Pemohon II (Nurhayati binti Sasia), yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1991 di Waetuwo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan membebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun 2014;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1435 H, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Munawwarah, SH., MH. dan Drs. M. Yahya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 806/Pdt.LP/2014/PA.Wtp.



dan Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Munawwarah, SH., MH.



Ketua Majelis

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Drs. M. Yahya

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Rosmini

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp. 156.000,-
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)			

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 806/PdLP/2014/PA.Wip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)